

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BNI Griya merupakan fasilitas kredit yang diberikan BNI kepada masyarakat untuk pembelian, pembangunan atau perbaikan serta *take over* rumah termasuk ruko/rukan, rumah susun, villa, apartemen, tanah kavling dan sejenisnya. Rumah atau bangunan yang akan dibeli atau diperbaiki oleh calon debitur akan menjadi jaminan dalam pemberian pinjaman BNI Griya. Secara tidak langsung pihak BNI memiliki kepentingan terhadap rumah atau bangunan jaminan BNI Griya tersebut. Oleh karena itu, BNI mewajibkan setiap calon debiturnya untuk mengasuransikan rumah atau bangunan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh BNI jika terjadi kerugian terhadap rumah atau bangunan tersebut dimasa akan datang.
2. Kerjasama antara Bank Negara Indonesia Cabang Padang dengan perusahaan asuransi dalam pengasuransian barang jaminan BNI Griya merupakan aktivitas *bancassurance* dengan model referensi dalam rangka produk. Pada perjanjian kerjasama antara BNI Cabang Padang dan perusahaan asuransi mitranya telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan – ketentuan lainnya.
3. Barang jaminan BNI Griya akan diasuransikan kepada perusahaan perusahaan asuransi mitra BNI. Ada 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra BNI

Cabang Padang dalam pengasuransian barang jaminan BNI Griya, debitur hanya dapat mengasuransikan rumah atau bangunan tersebut kepada salah satu perusahaan asuransi mitra BNI. Asuransi yang digunakan untuk rumah atau bangunan jaminan BNI Griya adalah asuransi kerugian, yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi gempa bumi.

4. Bank Negara Indonesia Cabang Padang menjadi bertanggung dalam perjanjian asuransi ini, dimana BNI Cabang Padang berhak untuk menerima ganti rugi jika terjadi kerugian pada rumah atau bangunan jaminan BNI Griya. Meskipun BNI Cabang Padang merupakan pihak bertanggung akan tetapi kewajiban pembayaran premi tetap dibebankan kepada debitur. BNI Cabang Padang akan melakukan pendebitan terhadap rekening tabungan debitur untuk pembayaran premi. Pendebitan dilakukan diawal setelah debitu melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian asuransi. BNI Cabang Padang juga melakukan pendebitan terhadap rekening perusahaan asuransi mitranya sebagai komisi yang diperoleh atas kerjasama *bancassurance*.
5. Pada umumnya, kendala yang dihadapi BNI Cabang Padang dalam pengasuransian barang jaminan BNI Griya ini adalah minimnya pemahaman debitur tentang asuransi ini. Debitur berpikiran bahwa hal-hal tentang pensuransian ini merupakan tanggung jawab dari pihak BNI selaku bertanggung, sehingga debitur lalai dalam hal pelaporan jika terjadi kerugian pada rumah atau bangunan miliknya.
6. Untuk mengurangi kendala dalam pengasuransian barang jaminan BNI Griya, pihak BNI telah melakukan beberapa hal seperti memberikan penjelasan mengenai asuransi kerugian pada surat penawaran atau *offering letter* dan

pada website Bank Negara Indonesia. BNI berharap debitur dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya pengasuransian rumah atau bangunan jaminan BNI Griya.

1.2 Saran

1. Pengasuransian terhadap rumah atau bangunan yang menjadi barang jaminan pinjaman BNI Griya merupakan sesuatu yang penting baik bagi pihak BNI maupun debitur. Oleh karena itu, sebaiknya masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
2. Sebaiknya BNI membentuk bagian yang menangani tentang pengasuransian barang jaminan mulai dari penutupan asuransi sampai dengan pengajuan klaim. Bagian ini harus menjelaskan mengenai produk asuransi yang digunakan untuk rumah atau bangunan jaminan BNI Griya secara lebih detail dan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan debitur tentang pengasuransian tersebut.

